

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang sempurna yang menekankan aqidah dan syariah dalam tatanan kehidupan beragama didalamnya memuat tentang aturan hubungan manusia dengan Rabb-nya, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk didalamnya aturan tentang sistem perekonomian dan muamalat terutama aturan mengenai jual beli. Interaksi keuangan adalah salah satu hal penting dalam Islam. Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh Islam sebagai pedoman hidup, termasuk hubungan keuangan antar manusia<sup>1</sup>. Syariat Islam memiliki aturan umum untuk muamalah. Aturan umum ini kemudian digunakan untuk sebagian besar transaksi keuangan yang berfokus pada kemaslahatan dan kebaikan manusia.

Pengertian jual beli menurut syara' sama dengan makna pertukaran harta dengan harta. Atau dengan kata lain jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan hak milik dengan tujuan mendapatkan keuntungan (laba). Fiqh menetapkan cara melakukan jual beli agar sesuai dengan hukum Islam harus disertai dengan ijab kabul dan memenuhi syarat rukun jual beli.<sup>2</sup> Pada zaman modern, pelaksanaan ijab dan kabul tidak lagi diwujudkan dengan ucapan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli yang langsung mengambil barang kemudian membayarnya, dan penjual menerima uang tersebut dan

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat, *Fiqh Muamalat Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, CV. Tungga Esti, Cetakan pertama, Medan, (2022) 14-15

<sup>2</sup> Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82.

menyerahkan barang tanpa disertai ucapan serah terima atau akad jual beli apapun. Dalam fiqih muamalah kegiatan tersebut atau hal seperti ini disebut dengan *bai' al-muathah*, menurut pendapat para jumbuh ulama jual beli seperti ini hukumnya boleh apabila kegiatan jual beli sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*uruf*).<sup>3</sup>

Dengan kata lain seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, akan tetapi dengan dibolehkannya jual beli maka seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar memnukar harta atau seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara jual beli dan menukarkan hartanya dengan suatu benda dari orang lain namun benda itu harus memiliki nilai tukar yang sama sehingga pertukaran harta tersebut tidak merugikan satu pihak, alat tukar ini bisa berupa uang atau barang lain yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

Kegiatan jual-beli sebagai suatu usaha atau proses yang harus dijalankan manusia agar terpenuhi keperluan sehari-hari, agar terpenuhinya kebutuhan setiap orang akan memiliki hubungan yang erat dengan tahapan jual beli, proses jual-beli dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Islam proses jual beli ini sudah diatur dengan terperinci sebagaimana dalam aturan syariat Islam.

Dalam hal ini jual-beli pesanan dikenal dengan istilah "bai istishna". Bai al istishna adalah perjanjian yang dilakukan produsen untuk memenuhi keinginan konsumen diamana produsen akan melakukan pekerjaan tertentu atau memproduksi suatu barang dengan spesifikasi atau

---

<sup>3</sup> Ahad wardi Muslich, Amzah, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, 2010, Cet Ke-1 Hlm 173" (n.d.).

<sup>4</sup> Shobirin, Jual beli dalam pandangan Hukum Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

kriteria khusus dari konsumen.<sup>5</sup> Oleh karena itu, *istishna* adalah kegiatan jual beli antara yang memesan barang (konsumen) dengan yang menerima pesanan (produsen), dengan ketentuan kriteria dan harga barang yang ditentukan diawal telah disepakati dan metode pembayaran dapat dilakukan secara bertahap (kredit), tunai, atau ditempo pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia), dijelaskan bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pemesan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani*).<sup>6</sup> Jual beli *istishna* ini memiliki ciri khusus yaitu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang hasil produksi yang mengubah barang atau benda mentah menjadi barang jadi yang siap pakai.

Perbankan menggunakan akad *istishna* untuk pembiayaan dengan skala besar, misalnya diperuntukan kredit kepemilikan rumah, tetapi masih sangat sedikit untuk bisnis berskala kecil. Namun, jika diperhatikan fleksibilitas dan kemudahan akad *istishna*, transaksi akan lebih mudah dan dapat mempercepat distribusi produk. Salah satu yang menerapkan akad *istishna* dalam jual beli yaitu jual beli pesanan mebel atau perabot rumah tangga, dan barang lain biasanya dibiayai dengan sistem akad *istishna*, di mana calon pembeli dapat melakukan pemesanan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli

---

<sup>5</sup> Inna Fauziatal Ngazizah, Luqman Nurhisam, and M. Amirul Mubaraq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Istishna'* (Studi Pada Jual Beli Dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepar)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 89.

<sup>6</sup> M D Putri, M R Iskandar, and ..., "Tinjauan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Terhadap Jual Beli Rumah Di PT. Huqy Properti Syariah Jambi," ... *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 06 (2020): 513–516, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22478](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22478).

Mebel adalah bisnis yang menerapkan sistem jual beli *Istishna*. Bisnis mebel adalah salah satu industri yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dalam setiap rumah akan memiliki kebutuhan terhadap barang-barang tertentu dari industri mebel. Dengan semakin banyaknya kebutuhan pasar terhadap produk mebel, banyak bisnis baru muncul di bidang permebelan, meningkatkan persaingan.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, sebelum konsumen benar-benar memesan barang dengan spesifikasi tertentu, konsumen dan produsen atau penjual mebel melakukan perjanjian atau kesepakatan terkait mebel atau produk yang akan dipesan. kesepakatan tersebut biasanya berisi kriteria atau ketentuan khusus pada barang yang dipesan, waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan barang, tempat penyerahan, dan metode pembayaran.<sup>8</sup>

Industri mebel biasanya menerima berbagai pesanan produk mebel dengan berbagai macam dan bentuk yang berbeda sebagaimana keinginan konsumen dan usaha ini dianggap sangat efisien dalam memproduksi pesanan mebel misalnya, ada konsumen yang hendak memesan satu set meja belajar dengan kriteria khusus ataupun konsumen memberikan sampel berupa gambar pesannya maka produsen akan membuat pesanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan jual beli *istishna* biasanya memakan waktu beberapa minggu untuk proses produksi sampai produk mebel yang dipesan benar-benar selesai dan dapat digunakan oleh pihak pemesan.<sup>9</sup> Dan setelah pesanan selesai dibuat pihak produsen akan menyerahkan barang atau mengirim pesanan

---

<sup>7</sup> d Annisa Rofiul Ulum, "Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Pada Mebel UD Jati Indah Di Jember," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2015): 1–2.

<sup>8</sup> Dian Rahmawati, *Praktik Jual Beli Mebel Dengan Pesanan Dalam Perspektif Akad Bai Istishnā*, 2019.

<sup>9</sup> Muhammad Hafizh, Yasnita Nurul Hidayat, and Arifmiboy Arifmiboy, "Konsep Desain Pengembangan Kurikulum Dan Relevansinya Pada Pendidikan Islam," *ANTHOR: Education and Learning Journal 2*, no. 5 (2023): 600–606.

kealamat kosumen tanpa adanya biaya tambahan pengiriman mupun dalam penyerahan barang, penambahan biaya terjadi apabila ada perubahan kriteria ataupun jumlah pesanan. Walaupun usaha mebel ini memiliki banyak kelebihan bukan berarti tidak ada sisi negatifnya yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Sisi negatif atau kekurangan yang menjadi permasalahan dalam praktik jual beli istishna terkadang terjadi kegagalan atau cacat pdalam pemesanan mebel.

Cacat atau rusaknya produk mebel tersebut bisa berupa pemilihan bahanbaku yang kurang bagus yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli karena sistem pembelian berupa pemesanan tetapi hal ini tidak diberitahukan oleh penjual. Dan tidak jarang cacat pada mebel disebabkan oleh kerusakan yang terjadi saat mebel dikirim kerumah pembeli. Penjual yang mengetahui kerusakan ini biasanya tidak mau mengganti rugi mebel tersebut, dan pada akhirnya pembeli yang merasa dirugikan.

Pelaksanaan akad bai al-istishna dalam pemesanan mebel kerapkali mengalami wanprestasi atau ketidaksesuaian mengenai spesifikasi barang yang diinginkan pemesan dan penyerahan barang dari pihak penjual kerapkali tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, ketidaksesuaian spesifikasi produk mengenai ukuran, warna dan bentuk barang yang diinginkan pemesan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penerapan akad istishna pada pemesanan mebel dengan judul penelitian **"Implementasi Akad Bai Al-Istishna pada Pemesanan Mebel di Usaha Mebel PD. Sinar Jaya di Kabupaten Serang"**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Akad Bai Al-Istishna pada Pemesanan Mebel di Toko Usaha Mebel PD. Sinar Jaya di kabupaten Serang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akas Bai Al-Istishna pada Pemesanan Mebel di Toko Usaha Mebel PD. Sinar Jaya di kabupaten Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian penulis hanya pada "Implementasi Akad Bai' Al-Istishna pada Pemesanan Mebel di Toko Usaha Mebel PD Sinar Jaya di Kabupaten Serang"

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Implementasi Akad Bai Al-istishna pada Pemesanan Mebel di Toko Usaha Mebel PD. Sinar Jaya di kabupaten Serang
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Bai Al-Istishna pada Pemesanan Mebel di Toko Usaha Mebel PD. Sinar Jaya di kabupaten Serang

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara ilmiah mengenai akad bai al-istishna dan memperluas wawasan penulis dan pembaca tentang akad Istishna yang dapat diterapkan dalam transaksi jual beli mebel. Dan penulis berharap dapat mempeluas teori-teori sebelumnya yang telah memberikan

kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum ekonomi Islam dan menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukan dan memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan akad jual beli istishna dalam pemesanan mebel yang berguna bagi pemilik usaha mebel dan juga memberikan pemahaman yang luas bagi pembaca dikemudian hari.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dengan adanya penelitian sebelumnya yang relevan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkannya dengan penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian ini. Hasil penelitian berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

NO	NAMA	JUDUL	SUBTANSI PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1	Rani Maylinda dan Wirman <sup>10</sup> (Jurnal, 2023)	Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online	Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa transaksi jual beli istishna banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli ini	Penelitian ini menggambarkan aturan akad istishna dalam jual beli online yang tercantum dalam Fatwa DSS No

<sup>10</sup> Rani Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 482–492, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>.

			termasuk yang oleh hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah 06/DSN-MUI/IV/2000	06/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan akad istishna dalam pemesanan mebel
2	Wahyu <sup>11</sup> (Skripsi 2022	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bai' Al-Istishna pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaeruddin (Studi kasus di Sepang Kota Serang	Praktik Pelaksanaan Akad bai Istishna' pada paket aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kota Serang dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu, bisa langsung datang ataupun melalui media sosial. Tinjauan Hukum	Penelitian ini membahas tentang pemesanan hewan untuk aqiqah yang di dengan menggunakan akad Bai Al-Istishna serta di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> Wahyu, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bai' Al-Istishna pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaeruddin (Studi kasus di Sepang Kota Serang"



			Ekonomi terhadap pelaksanaan Akad Bai' Istishna' Pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang kota Serang, belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena tidak didasarkan atas kejujuran.	Sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada implementasi akad bai al istishna pada pemesanan mebel
3	Athalia Junaidi, Yusradi <sup>12</sup> (Jurnal, 2022)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pesanan yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. dimana akad transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan atas harga dan sistem pembayaran namun kerap terjadi	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Analisis hukum Islam terhadap praktik akad istishna. Sedangkan dalam penelitian penulis berusaha menggambarkan pelaksanaan akad bai al-istishna pada pemesanan

<sup>12</sup> Athailah Junaidy and Yusriadi Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 157–170.

			wanprestasi didalamnya.	mebel di usaha mebel PD. Sinar Jaya
4	Yulinar <sup>13</sup> (Skripsi 2020)	Praktik Akad Istishna Bisnis Properti Syariah (Studi Kasus Perumahan Muntil Permai Kota Serang)	Pandangan hukum Islam terkait praktik akad Istishna terhadap bisnis properti syariah di Perumahan Muntil Permai tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya denda yang tertulis di surat perjanjian pembayaran uang muka tanda jadi dan menurut pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan hanafiyah denda termasuk kedalam riba dan adanya ketidak terbukaannya terkait keuntungan yang diperoleh	Penelitian ini membahas tentang praktik akad Istishna Bisnis Properti Syariah berserta pandangan hukum Islam terhadap peraktik akad Istishna pada Bisnis properti. Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Akad Bai Al Istishna Pada pemesanan Mebel di Usaha mebel PD Sinar

<sup>13</sup> Yuniar, *Praktik Akad Istishna Bisnis Properti Syariah (Studi Kasus Perumahan Muntil Permai Kota Serang)*, 2020

			kepada pembeli.	Jaya di Kabupaten Serang
5	Suci Hadiyanti <sup>14</sup> (Skripsi)	Penerapan Hak Khiar pada jual Beli Istishna' (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)	Penerapan hak khiyar dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep istishna meskipun belum maksimal, karena tidak semua penjual memahami arti khiyar. Pada praktiknya, Jika batu bata yang dijual mengalami kerusakan setelah transaksi jual beli, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli. Dengan demikian, penerapan khiyar dalam transaksi jual beli batu bata kurang efektif.	Penelitian ini menjelaskan penerapan hak khiyar pada jual beli istisha dalam jual beli batu bata. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan implementasi akad bai al istishna pada pemesanan mebel di usaha mebel PD. Sinar Jaya

<sup>14</sup> S Hadiyanti, "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna'(Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)" (2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1072/>.

Setelah mengamati beberapa dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan tentang akad istishna pada pemesanan barang. Sementara itu, perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yaitu pada subjek penelitian objek permasalahan yang akan dibahas, dimana subjek penelitian penulis yaitu pemesan mebel, peneliti akan membahas tentang pelaksanaan akad bai al-istishna pada pemesanan mebel di usaha Mebel PD. Sinar Jaya Kabupaten Serang yang belum pernah dibahas oleh penelitian sebelumnya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Istishna merupakan kontrak jual beli dimana konsumen memesan barang tertentu untuk dibuat sesuai dengan persyaratan yang disetujui antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Pemesanan (istishna) dapat dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) secara langsung atau melalui perantara, yang disebut perantara istishna. Istishna pararel adalah jenis akad istishna di mana pemesan memenuhi kewajiban penjual melalui perantara. Spesifikasi barang yang dipesan dan metode pembayaran harus dijelaskan dalam akad istishna. Apakah pembayaran sepenuhnya dilakukan secara tunai, melalui kredit, atau ditunda dalam jangka waktu yang ditentukan. Harga yang telah ditentukan tidak dapat berubah selama akad berjalan, bahkan jika harga produksi naik; pihak penjual sudah mempertimbangkan hal ini. Hanya jika spesifikasi produk berubah, harga dapat berubah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, ed. Ema Sri Suharsi, 4th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

## 1) Dasar hukum akad Istishna

An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa' ayat 29).<sup>16</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan memakan harta sesama mukmin dengan cara yang bathil dan memperoleh harta dengan melanggar syariah seperti berniaga dengan riba, atau melakukan perjudian, dan semua kegiatan yang dilarang Allah SWT karena Allah SWT maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu hanyalah tipuan untuk menjauhi aturan hukum yang sudah ditetapkan.

## 2) Tujuan Akad Istishna

Tujuan istishna dalam jual beli ialah untuk saling membantu di antara pihak penjual dan pihak pembeli yang saling memperoleh manfaat. Artinya, pihak pembeli yang memesan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dengan biaya pembayaran dapat dicicil dan sesuai dengan persetujuan penjual dan disepakati bersama, selama tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, di kemudian hari, penjual mendapatkan keuntungan, yang memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak uang untuk mengawasi dan mengembangkan bisnis mereka.

<sup>16</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

### 3) Pelaksanaan akad jual beli istishna dalam bentuk kontemporer

Pada dasar hukum dan aturan umum syariah, beberapa ulama fiqh kontemporer berpandangan dan mengatakan jual beli istishna ialah dibolehkan (sah). Dengan cara yang sama, dengan memasukkan spesifikasi, ukuran, dan bahan material yang digunakan dalam pembuatan produk, kemungkinan terjadi ketidaksepakatan tentang jenis dan kualitas produk dapat diminimalkan. Menurut sebagian besar ulama, pemesanan barang (jual beli Istishna) merupakan penerapan dari perkembangan dari jual beli salam. Penerapan paling penting dan terkuat dari metode pesanan ini adalah harus mengetahui jenis, ukuran, dan waktu barang yang akan diterima. Beberapa ketentuan umum akad istishna yaitu:

- 1) Kriteria barang atau benda yang dipesan harus spesifik, seperti ukuran, macam, jenis, kualitas dan kuantitasnya.
- 2) Kesepakatan harga barang yang sudah di sepakati tidak diperbolehkan berubah selama masa berlakunya akad.
- 3) Apabila ada pembaruan atau perubahan pada spesifikasi pesanan pada saat proses produksi pesanan dan adanya biaya tambahan maka biaya tersebut ditanggung oleh pembeli.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yang merupakan aspek penting dalam proses penelitian, baik yang bersifat empiris maupun normatif. Jika tidak menggunakan metode atau cara saat melakukan penelitian, maka para peneliti tidak dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Oleh sebab itu, metode penelitian merupakan pondasi dari setiap proses yang bertujuan untuk mengimplementasikan disiplin ilmu yang telah diciptakan para partisipan. Dengan pemikiran ini, setiap peneliti harus menyadari dan menggunakan

metode yang tepat untuk dapat memastikan bahwa tujuan mereka tercapai seefektif mungkin.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data. Dalam penelitian lapangan, penulis menerapkan pendekatan penelitian hukum empiris, atau dikenal sebagai penelitian sosiologis, atau penelitian lapangan. Pendekatan ini mengumpulkan data masyarakat yang dengan cara menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.<sup>18</sup>

2. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini data yang akan dihimpun berasal dari dua jenis sumber utama, yaitu:

- a) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur dan perangkat untuk merekam informasi tanpa batasan mengenai subjek tersebut. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yang yang dihimpun dari responden ataupun informan. Data primer dapat disusun melalui hasil wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan

---

<sup>17</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Amin Aidil Effendy, Pertama. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). H. 6

<sup>18</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa, I. (Sukabumi: CV HAURA UTAMA, 2022).

dengan subjek penelitian maupun data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Dalam memperoleh data primer penulis melakukan wawancara kepada pemilik usaha, kepala produksi, karyawan dan beberapa konsumen yang dapat penulis temui secara langsung

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan data survei yang telah diterima oleh para peninjau pelaku survei baik secara singkat melalui perantara media maupun melalui survei dari berbagai sumber. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis menggunakan data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, atau dokumen. penulis menggunakan data ini untuk meningkatkan orientasi dan dasar teoritis yang relevan dengan penelitian ini dan memberikan alasan teoritis yang kuat untuk melakukan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah suatu proses penghimpunan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap perilaku, peristiwa, atau suatu fenomena yang terjadi pada objek penelitian.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian ini, informasi diperoleh melalui kunjungan ke tempat usaha mebel mandiri jaya kabupaten Serang. Tahapan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian melalui proses

---

<sup>19</sup> Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016



pengamatan secara sistematis terhadap suatu fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian melalui kunjungan ketempat usaha mebel PD. Sinar Jaya di Kabupaten Serang kemudian menghimpun informasi yang diperoleh sehingga menjadi data yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana responden diajukan pertanyaan dan jawaban diperoleh secara langsung dan akurat, atau responden dapat mencatat dan merekam jawaban responden. Dalam teknik pengumpulan data melalui tahapan wawancara penulis mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara terhadap narasumber, kemudian responden menjawab pertanyaan secara langsung dengan informasi yang akurat dalam hal ini penulis juga mencatat dan merekam informasi yang disampaikan oleh narasumber. Dalam tahapan wawancara ini yang menjadi narasumber antara lain yaitu: pemilik usaha, kepala produksi, karyawan dan beberapa konsumen

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik untuk pengumpulan data yang melibatkan penggunaan terhadap bahan tertulis seperti dokumen, foto, catatan, dan lainnya terkait dengan implementasi akad bai al istishna pada pemesanan mebel yang dapat digunakan untuk memperkuat dan melengkapi informasi sebagai bukti nyata untuk memperoleh data secara maksimal dalam penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis akan mendeskripsikan data yang terkumpul secara kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus atau pendekatan penelitian hukum empiris yang berarti penulis akan menganalisis secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan implementasi akad bai al-istishna pada pemesanan mebel di usaha mebel PD.Sinar Jaya. Selain itu, penulis berusaha menarasikan hasil analisis data penelitian untuk menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan menambah pengetahuan yang lebih luas.

### **I. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan penulis penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dengan subbab yaitu sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Bab ini membahas atau menjelaskan Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Pengertian Akad, Pengertian Akad Al-Istishna, Dasar Hukum Al-Istishna, Syarat dan Rukun Al-Istishna, Penerapan Akad Istishna dalam Jual Beli.

**BAB III:** Kondisi Objektif Lokasi Penelitian membahas tentang Sejarah Berdirinya Toko Usaha Mebel PD. Sinar Jaya, Visi dan Misi Usaha, Produk Toko dan Prosedur Pemesanan, dan Struktur Organisasi

**BAB IV: Analisis dan Pembahasan, pada bagian ini menjelaskan tentang Analisis Impelementasi Akad Bai Al-Istishna pada Pemesanan Mebel di Toko Usaha Mebel PD. Sinar Jaya dan Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Bai Al-Istishna di Toko Usaha Mebel PD. Sinar Jaya di Kabupaten Serang**

**BAB V: Bab ini merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran**